



**PUTUSAN**

**NOMOR 30/TIPIKOR/2017/PT BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : TATANG bin ECEP;  
Tempat lahir : Cianjur (Jawa Barat);  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/4 Mei 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Cipicung RT 003 RW 009 Desa Wangunjaya  
Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul  
Kabupaten Cianjur;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Cianjur sejak tanggal.10 Mei 2017 sampai dengan tanggal. 29 Mei 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal.24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
3. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal. 6 Juni sampai dengan tanggal.5 Juli 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 6 Juli 2017 s/ampai dengan tanggal.3 September 2017;
5. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal.3 Oktober 2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 30 Oktober 2017 Nomor:30/PEN/TIPIKOR/2017/PT.BDG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 September 2017 Nomor 535/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cianjur No. REG.PERKARA:PDS-02/CIANJUR/05/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa TATANG bin ECEP sebagai Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur, pada tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya masih didalam kurun waktu tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Wangunjaya Jalan Gunungsawo No. 01 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-

Bahwa Terdakwa TATANG bin ECEP merupakan Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur No. 141.1/Kep.129-Pemdes/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan memiliki Tugas Pokok dan Tanggung jawab diantaranya yaitu menyelenggarakan Pemerintahan

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG



Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- Bahwa sebagaimana Peraturan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Nomor:001/PERDes Tahun 2015 tanggal April 2015 dan Nomor:002/PERDes.P Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Wangunjaya atau setidaknya pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Wangunjaya, tercatat Pendapatan Desa Wangunjaya secara keseluruhan sebesar Rp1.374.123.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan dari jumlah tersebut beberapa diantaranya diuraikan sebagai pendapatan dengan peruntukan sebagai berikut:

1. Dana Desa (DD) sebesar Rp305.084.000,00 (tiga ratus lima juta delapan puluh empat ribu rupiah) yang peruntukannya Pembangunan Fisik berupa pekerjaan pembukaan jalan baru penghubung Desa Wangunjaya Mekarsari Vol. 2.175m x 3m;
2. Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang peruntukannya yaitu Pembangunan Fisik berupa pekerjaan perkerasan jalan Desa Cigaru sampai dengan Buniwangi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kegiatan penyelenggaraan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan;
3. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp507.233.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah) yang peruntukannya yaitu:
  - 3.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti Penghasilan tetap dan tunjangan, operasional perkantoran, operasional BPD, penyelenggaraan Musrenbang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp311.678.000,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan
  - 3.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp195.555.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian kegiatan:
    - a. Pekerjaan pembangunan TPT Jalan Cibengan sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pekerjaan Pembangunan TPT Mesjid Jami Al-Badar (solokan cisinduk) sebesar Rp18.277.000,00 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Pekerjaan Pembangunan TPT Jalan Cigaru-Tepungan sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Pekerjaan Pembangunan TPT Jalan Cikadu-Cikarep sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- e. Pekerjaan Pembangunan TPT Jalan Cicadas-Tegalpanjang sebesar Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Pekerjaan Pembangunan jembatan Cipicung sebesar Rp46.928.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

selain dari pada itu di tahun 2015 Pemerintah Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur juga mendapatkan Alokasi Dana yang bersumber dari Kementerian Olahraga sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang peruntukannya Pembangunan Renovasi Lapangan Bola Desa Wangunjaya;

- Bahwa dari masing-masing alokasi dana yang telah tercantum didalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015 tersebut yang berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan mengenai Desa bahwasannya pengelolaan dana yang teralokasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa harus melalui musyawarah antara Kepala Desa dengan Badan Musyawarah Desa dengan memprioritaskan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan mengedepankan azas kepentingan umum, keterbukaan, efesiensi, efektifitas, akuntabilitas serta kepastian nilai ekonomi;
- Bahwa dari Dana Desa (DD) sebesar Rp305.084.000,00 (tiga ratus lima juta delapan puluh empat ribu rupiah), dana Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp507.233.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah) Tahun Anggaran 2015 serta dana Bantuan Kementerian Olahraga sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) setelah masing-masing dana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk kedalam Rekening Kas Desa Wangunjaya, selanjutnya oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Wangunjaya dilakukan pencairan dan dipergunakan sebagai berikut:

a) Terhadap Dana Desa (DD) TA 2015

Terhadap Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp305.084.000,00 (tiga ratus lima juta delapan puluh empat ribu rupiah), Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur No.13 Tahun 2015 menetapkan Desa Neglasari menerima Dana Desa yaitu sebesar Rp305.084.000,00 (tiga ratus lima juta delapan puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Nomor:001/PERDes Tahun 2015 tanggal April 2015 dan Nomor:002/PERDes.P Tahun 2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 yang diperuntukan Pembangunan Fisik berupa pekerjaan pembukaan jalan baru penghubung Desa Wangunjaya Mekarsari Vol. 2.175m x 3m.

Bahwa seluruh Dana Desa sebesar Rp305.084.000,00 (tiga ratus lima juta delapan puluh empat ribu rupiah) setelah berada pada Rekening Kas Umum Desa Wangunjaya di Rekening Giro Bank BJB Cabang KCP Pemkab Cianjur dengan Nomor Rekening: 0064514555001, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa dengan mengajak Bendahara Desa yaitu Saksi Taryat yang dilakukan dalam beberapa tahap atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali pencairan dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap I pada tanggal 8 Juni 2015 sebesar Rp122.033.600,00 (seratus dua puluh dua juta tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Tahap II pada tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp122.033.600,00 (seratus dua puluh dua juta tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Tahap III pada tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp61.016.800,00 (enam puluh satu juta enam belas ribu delapan ratus rupiah);

dan dari uang hasil pencairan sebesar Rp305.084.000,00 (tiga ratus lima juta delapan puluh empat ribu rupiah) pelaksanaannya oleh Terdakwa tetap dialokasikan dan digunakan untuk pembangunan



pembukaan jalan baru penghubung Desa Wangunjaya Mekarsari Vol. 2.175m x 3m dengan cara tanpa melalui Musyawarah Desa atau setidaknya tanpa melibatkan aparat Desa Wangunjaya Terdakwa selaku Kepala Desa bertindak untuk dan atas nama Desa Wangunjaya mengadakan perjanjian kerjasama dengan Direktur CV Intan Melia sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 24 Juni 2015 dengan hal-hal yang diperjanjikan diantaranya jenis pekerjaan yaitu pembukaan jalan Baru Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur dengan Volume 3m x 2.175 m, Total Biaya pekerjaan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) masa pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender, dan terdapat sisa lebih dana yang masih berada pada Terdakwa yaitu sebesar Rp35.084.000,00 (tiga puluh lima juta delapan puluh empat ribu rupiah), dan berdasarkan Laporan Hasil Pengecekan Fisik pembangunan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA 2015 Tim AHLI Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Cianjur Nomor:800/276/PUPR/2017 tanggal 4 Mei 2017 pekerjaan dimaksud berupa pembukaan jalan cut & Fiil tanah sebanyak 6014 m<sup>3</sup>.

b) Terhadap dana Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat TA 2015.

Pada tanggal 7 Mei 2015, Terdakwa mengajukan surat Nomor: 142/15/DS/V/2015 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat perihal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang peruntukannya adalah Infrastruktur Desa kegiatan Perkerasan Jalan Desa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tambahan penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, namun pelaksanaan kegiatan pekerjaan perkerasan jalan Desa Cigaru sampai dengan Kp. Buniwangi dilaksanakan sendiri atau setidaknya sepihak oleh Terdakwa tanpa musyawarah dan melibatkan aparat desa yaitu sebelum dana tersebut masuk kedalam rekening Kas Desa Wangunjaya atau setidaknya masih dalam proses pencairan, selanjutnya Terdakwa sudah terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan pengerasan jalan Desa dimaksud dengan meminjam sejumlah uang dari sdr. Midin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jenis pekerjaan berupa pasangan batu, dan pada tanggal 30



Desember 2015 diketahui Terdakwa bahwa dana sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) berada pada Rekening Kas Umum Desa Wangunjaya di Rekening Giro Bank BJB Cabang KCP Pemkab Cianjur dengan Nomor Rekening: 0064514555001, selanjutnya oleh Terdakwa dilakukan pemindah bukuan ke rekening Tabungan Desa Wangunjaya pada Bank BJB Cabang Cianjur dengan Nomor Rekening:0027089321101 dan pada tanggal 31 Desember 2015 oleh Terdakwa dilakukan penarikan seluruh nya di Bank BJB KCP Sindang Barang dan dari dana tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Taryat untuk diberikan kepada Aparatur Desa sebagai Penghasilan tambahan, sedangkan yang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada sdr. Midin dan selebihnya masih berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga hasil kegiatan pekerjaan perkerasan jalan Desa Cigaru sampai dengan Kp. Buniwangi terdapat kekurangan Volume dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya tertanggal 1 Oktober 2015 sebagaimana Laporan Hasil Pengecekan Fisik Pembangunan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA 2015 Tim AHLI Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Cianjur Nomor:800/276/PUPR/2017 tanggal 4 Mei 2017 pekerjaan pemasangan batu untuk perkerasan Jalan yang tertuang dalam RAB adalah 365 m<sup>3</sup>, dan hasil pengukuran dilapangan terdapat 95,15 m<sup>3</sup> atau setidaknya terdapat kekurangan Volume sebanyak 269,85 m<sup>3</sup>.

c) Terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2015:

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur No.19 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 tahun 2015 yang menetapkan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) yang salah satunya yaitu Desa Wangunjaya sebesar Rp507.233.000,00 (lima ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang diperuntukan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Nomor:001/PERDes Tahun 2015 tanggal April 2015 dan Nomor:002/PERDes.P Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 yang diperuntukan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti Penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Desa, Operasional



perkantoran, operasional BPD, penyelenggaraan Musrenbang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.311.678.000,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp195.555.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau berupa 6 (enam) kegiatan pembangunan fisik infrastruktur Desa Wangunjaya meliputi pembuatan Jembatan dan Tanggul Penahan Tanah (TPT).

Bahwa seluruh Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp507.233.000,00 (lima ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setelah berada pada Rekening Kas Umum Desa Wangunjaya di Rekening Giro Bank BJB Cabang KCP Pemkab Cianjur dengan Nomor Rekening:0064514555001, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa dalam beberapa tahap atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali pencairan dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap I pada tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp169.043.500,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Tahap II pada tanggal 26 November 2015 sebesar Rp338.189.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Dan dari seluruh dana tersebut, khusus untuk kegiatan Pembangunan Desa sebesar Rp195.555.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yaitu berupa 6 (enam) kegiatan pembangunan fisik infrastruktur Desa Wangunjaya meliputi pembuatan Jembatan dan Tanggul Penahan Tanah (TPT) uang nya dipegang dan dikelola langsung oleh Terdakwa dengan cara sebelumnya Terdakwa menerbitkan Surat Tugas Nomor: 973/01/X/Pem/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang menugaskan Saksi Cacang Mulyana sebagai Tim Pelaksana Kegiatan dengan dibantu oleh Petugas Tim Pembantu Pelaksana Kegiatan yaitu Saksi Suhandi, Saksi Karmin, Saksi Ataj, Saksi Jajang dan Saksi Acip Sanusi, serta membuat Rencana Anggaran Biaya masing-masing kegiatan pekerjaan pembangunan, dan adapun pelaksanaannya dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- a. Pekerjaan pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT) Jalan Cibengang sebagaimana teralokasi dalam APBDes.P TA 2015



sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan telah tertuang dalam RAB tertanggal 1 Oktober 2015 dengan uraian pekerjaan berupa pasangan pondasi TPT sebanyak 25.00 m<sup>3</sup>, dan oleh terdakwa uang untuk pembangunan diserahkan atau diberikan kepada saksi Suhandi selaku Petugas Tim Pembantu Pelaksana Kegiatan hanya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan selisih lebihnya masih berada pada Terdakwa, sehingga hasil pekerjaan pasangan pondasi TPT sebagaimana Laporan Hasil Pengecekan Fisik Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Cianjur terhadap pembangunan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA 2015 Nomor:800/276/PUPR/2017 tanggal 4 Mei 2017 dengan kesimpulan pasangan pondasi TPT terpasang sebanyak 16.10 m<sup>3</sup> dan terdapat kekurangan volume pasangan pondasi TPT sebanyak 7,90 m<sup>3</sup>;

- b. Pekerjaan Pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT) Masjid Jami Al-Badar (TPT solokan cisinduk Ked. Puncakwangi) sebagaimana teralokasi dalam APBDDes.P TA 2015 sebesar Rp18.277.000,00 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan telah tertuang dalam RAB tertanggal 1 Oktober 2015 dengan uraian pekerjaan berupa pasangan pondasi TPT sebanyak 25.00 m<sup>3</sup>, dan oleh Terdakwa uang untuk pembangunan diserahkan atau diberikan kepada Saksi Acip Sanusi selaku Petugas Tim Pembantu Pelaksana Kegiatan hanya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan selisih lebihnya masih berada pada Terdakwa, sehingga hasil pekerjaan pasangan pondasi TPT sebagaimana Laporan Hasil Pengecekan Fisik Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum bahwa terhadap hasil pekerjaan tersebut pernah mengalami ambrol atau rusak dan di tahun 2016 sudah dikerjakan kembali dengan dana bersumber dari swadaya masyarakat, sehingga hasil pengukuran dilapangan tidak dapat dilakukan karena obyek nya sudah berubah;
- c. Pekerjaan pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT) Jalan Cigaru-Tepungan sebagaimana teralokasi dalam APBDDes.P TA 2015 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan telah tertuang dalam RAB tertanggal 1 Oktober 2015 dengan uraian pekerjaan berupa pasangan



pondasi TPT sebanyak 95.00 m<sup>3</sup>, dan oleh Terdakwa uang untuk pembangunan diserahkan atau diberikan kepada Saksi Atay selaku Petugas Tim Pembantu Pelaksana Kegiatan hanya sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga hasil pekerjaan pasangan pondasi TPT sebagaimana Laporan Hasil Pengecekan Fisik Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Cianjur terhadap pembangunan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA 2015 Nomor:800/276/PUPR/2017 tanggal 4 Mei 2017 dengan kesimpulan pasangan pondasi TPT terpasang hasil pengukuran sebanyak 18.73 m<sup>3</sup> dan terdapat kekurangan volume pasangan pondasi TPT sebanyak 76.27 m<sup>3</sup>;

- d. Pekerjaan pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT) Jalan Cikadu-Cikareo sebagaimana teralokasi dalam APBDDes.P TA 2015 sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan telah tertuang dalam RAB tertanggal 1 Oktober 2015 dengan uraian pekerjaan berupa pasangan pondasi TPT sebanyak 54.00 m<sup>3</sup>, dan oleh Terdakwa uang untuk pembangunan diserahkan atau diberikan kepada Saksi Jajang selaku Petugas Tim Pembantu Pelaksana Kegiatan hanya sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga hasil pekerjaan pasangan pondasi TPT sebagaimana Laporan Hasil Pengecekan Fisik Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Cianjur terhadap pembangunan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA 2015 Nomor:800/276/PUPR/2017 tanggal 4 Mei 2017 dengan kesimpulan pasangan pondasi TPT terpasang hasil pengukuran sebanyak 24.95 m<sup>3</sup> dan terdapat kekurangan volume pasangan pondasi TPT sebanyak 29.05 m<sup>3</sup>;
- e. Pekerjaan pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT) Jalan Cicadas-Tegalpanjang sebagaimana teralokasi dalam APBDDes.P TA 2015 sebesar Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah tertuang dalam RAB tertanggal 1 Oktober 2015 dengan uraian pekerjaan berupa pasangan pondasi TPT sebanyak 35.00 m<sup>3</sup>, dan oleh Terdakwa uang untuk pembangunan diserahkan atau diberikan kepada Saksi Karmin selaku Petugas Tim Pembantu Pelaksana Kegiatan hanya



sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga hasil pekerjaan pasangan pondasi TPT sebagaimana Laporan Hasil Pengecekan Fisik Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Cianjur terhadap pembangunan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA 2015 Nomor:800/276/PUPR/2017 tanggal 4 Mei 2017 dengan kesimpulan pasangan pondasi TPT terpasang hasil pengukuran sebanyak 26.21 m<sup>3</sup> dan terdapat kekurangan volume pasangan pondasi TPT sebanyak 8.79 m<sup>3</sup>;

- f. Pekerjaan Pembangunan jembatan Cipicung sebagaimana teralokasi dalam APBDDes.P TA 2015 sebesar Rp46.928.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan telah tertuang dalam RAB tertanggal 1 Oktober 2015 dengan uraian pekerjaan berupa pembuatan jembatan atau gelagar jembatan dengan menggunakan besi baja IWF, namun pelaksanaan kegiatan ini seluruh biayanya dikelola secara sendiri oleh Terdakwa dengan cara dibelikan bahan material diantaranya berupa pembelian paku, pembelian semen, pembelian kayu lengsir dan jat  $\pm$  3 Kubik, sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan RAB karena hasil kenyataan dilapangan gelagar jembatan menggunakan Balok Kayu, sehingga sebagaimana Laporan Hasil Pengecekan Fisik Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum bahwa terhadap pekerjaan tidak sesuai;

d) Terhadap Alokasi Dana Kementerian Olahraga Republik Indonesia

Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur pada Tahun Anggaran 2015 mendapatkan Dana Bantuan Olah Raga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang diperuntukkan yaitu kegiatan Renovasi Lapangan Sepak Bola Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul sebagaimana proposal yang diajukan pihak Pemerintah Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul sebelumnya dengan Surat Nomor:474.1/019/Desa/II/2015 tanggal 16 Pebruari 2015, dan setelah dana sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut masuk dan berada pada Rekening Kas Desa Wangunjaya pada Bank Jabar Banten dengan nomor rekening:0011421891100, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2016 dana tersebut dilakukan penarikan dan/atau pencairan oleh



Terdakwa sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut berada pada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi Dedin Kurniadin selaku Ketua Karang Taruna Desa Wangunjaya juga selaku Ketua pelaksana kegiatan rehab lapangan sepakbola hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) masih berada pada Terdakwa, sehingga hasil pekerjaan renovasi lapangan Bola Desa Wangunjaya sebagaimana Laporan Hasil Pengecekan Fisik Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Cianjur terhadap pembangunan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA 2015 Nomor:800/276/PUPR/2017 tanggal 4 Mei 2017 dengan kesimpulan terjadi selisih perhitungan Volume kurang sebesar 85.45 m<sup>3</sup>;

- Bahwa dari seluruh dana yang diterima pemerintah Desa Wangunjaya yaitu meliputi Dana Desa (DD), Dana Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terurai diatas, yang masing-masing pengelolaan dan penggunaannya dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terdapat selisih yang berjumlah keseluruhan sebesar Rp211.036.255,84 (dua ratus sebelas juta tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah koma delapan puluh empat sen) yang tidak dapat dilaporkan pertanggungjawabannya dan telah dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa atau setidaknya nilai tersebut telah memperkaya diri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu/perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur Nomor:713/LHP-11-INSPT/2017 tanggal 22 Mei 2017 dengan kesimpulan perhitungan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Sumber Dana Tahun Anggaran 2015	Nilai Kerugian Keuangan Negara sebelum pajak	Setoran Pajak	Nilai Kerugian Keuangan Negara
1.	Perkerasan Jalan Cigaru-Buniwangi	Bantuan Keuangan	Rp.	-	-



		Provinsi Jawa Barat	55.406.750,00		
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 55.406.750,00</b>	<b>-</b>	<b>Rp. 55.406.750,00</b>
2.	Pembangunan TPT jalan Cibengang	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 5.800.000,00		
3.	Pembangunan TPT Masjid Al-Badar	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 11.077.000,00		
4.	Pembangunan TPT jalan Cigaru-Tepungan	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 31.205.513,01		
5.	Pembangunan TPT jalan Cikadu-Cikareo	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 6.916.110,12		
6.	Pembangunan TPT jalan Cicadas- Tegal Panjang	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 5.092.723,20		
7.	Pembangunan Jembatan Cipicung	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 19.592.881,51		
		<b>JUMLAH 2+3+4+5+6+7</b>	<b>Rp. 79.684.227,84</b>	<b>Rp. 17.917.070,00</b>	<b>Rp. 61.767.157,84</b>
8.	Pembukaan Jalan Baru Penghubung Desa Wangunjaya-Mekarsari	Dana Desa (DD)	Rp. 24.467.882,00		
		<b>JUMLAH 8</b>	<b>Rp. 24.467.882,00</b>	<b>Rp. 24.467.882,00</b>	<b>Rp. 24.467.882,00</b>
9.	Renovasi Lapangan Sepak Bola Desa Wangunjaya	Bantuan Kemempora	Rp. 90.000.000,-		
		<b>JUMLAH 9</b>	<b>Rp. 90.000.000,-</b>	<b>-</b>	<b>Rp. 90.000.000,-</b>
<b>JUMLAH SEMUA</b>			<b>Rp. 249.558.859,84</b>	<b>Rp. 27.755.842,00</b>	<b>Rp. 211.036.255,84</b>

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq Pemerintah Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kab. Cianjur sebesar Rp.211.036.255,84 (dua ratus sebelas juta tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah koma delapan puluh empat sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa TATANG bin ECEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa TATANG bin ECEP sebagai Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur, pada tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya masih didalam kurun waktu tahun 2015 dan Tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Wangunjaya Jalan Gunungsawo No. 01 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor:191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TATANG bin ECEP menjabat sebagai Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur No. 141.1/Kep.129--Pemdes/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang memiliki Tugas Pokok sebagaimana Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 yaitu Melayani masyarakat dan Melaksanakan pembangunan desa, sedangkan fungsinya Sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan Pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta memiliki wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

### Wewenang Kepala Desa:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Kewajiban Kepala Desa:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG



- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

- Bahwa sebagaimana Peraturan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Nomor:001/PERDes Tahun 2015 tanggal April 2015 dan Nomor:002/PERDes.P Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Wangunjaya atau setidaknya pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Wangunjaya, tercatat Pendapatan Desa Wangunjaya secara keseluruhan sebesar Rp1.374.123.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan dari jumlah tersebut beberapa diantaranya diuraikan sebagai pendapatan dengan peruntukan sebagai berikut:

1. Dana Desa (DD) sebesar Rp305.084.000,00 (tiga ratus lima juta delapan puluh empat ribu rupiah) yang peruntukannya pembangunan Fisik berupa pekerjaan pembukaan jalan baru penghubung Desa Wangunjaya Mekarsari Vol. 2.175m x 3m;
2. Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang peruntukannya yaitu pembangunan Fisik berupa pekerjaan perkerasan jalan Desa Cigaru sampai dengan Buniwangi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kegiatan penyelenggaraan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan;
3. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp507.233.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah) yang peruntukannya yaitu:
  - 3.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti Penghasilan tetap dan tunjangan, Operasional perkantoran, operasional BPD, penyelenggaraan Musrenbang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp311.678.000,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan



3.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp195.555.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian kegiatan:

- a. Pekerjaan pembangunan TPT Jalan Cibengan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- b. Pekerjaan Pembangunan TPT Mesjid Jami Al-Badar (solokan cisinduk) sebesar Rp18.277.000,00 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Pekerjaan Pembangunan TPT Jalan Cigaru-Tepungan sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Pekerjaan Pembangunan TPT Jalan Cikadu-Cikarep sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- e. Pekerjaan Pembangunan TPT Jalan Cicadas-Tegalpanjang sebesar Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Pekerjaan Pembangunan jembatan Cipicung sebesar Rp46.928.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

selain dari pada itu di tahun 2015 Pemerintah Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur juga mendapatkan Alokasi Dana yang bersumber dari Kementerian Olahraga sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang peruntukannya pembangunan renovasi lapangan Bola Desa Wangunjaya;

- Bahwa dari masing-masing alokasi dana yang telah tercantum didalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015 tersebut yang berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan mengenai Desa bahwasannya pengelolaan dana yang teralokasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa harus melalui musyawarah antara Kepala Desa dengan Badan Musyawarah Desa dengan memprioritaskan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan mengedepankan azas kepentingan umum, keterbukaan, efesiensi, efektifitas, akuntabilitas serta kepastian nilai ekonomi;
- Bahwa dari Dana Desa (DD) sebesar Rp305.084.000,00 (tiga ratus lima juta delapan puluh empat ribu rupiah),



dana Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp507.233.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah) Tahun Anggaran 2015 serta dana Bantuan Kementerian Olahraga sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) setelah masing-masing dana tersebut masuk kedalam Rekening Kas Desa Wangunjaya, selanjutnya oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Wangunjaya dilakukan pencairan dan dipergunakan sebagai berikut:

1) Terhadap Dana Desa (DD) TA 2015

Terhadap Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp305.084.000,00 (tiga ratus lima juta delapan puluh empat ribu rupiah), Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur No.13 Tahun 2015 menetapkan Desa Neglasari menerima Dana Desa yaitu sebesar Rp305.084.000,00 (tiga ratus lima juta delapan puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Nomor:001/PERDes Tahun 2015 tanggal April 2015 dan Nomor:002/PERDes.P Tahun 2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 yang diperuntukan pembangunan Fisik berupa pekerjaan pembukaan jalan baru penghubung Desa Wangunjaya Mekarsari Vol. 2.175m x 3m.

Bahwa seluruh Dana Desa sebesar Rp305.084.000,00 (tiga ratus lima juta delapan puluh empat ribu rupiah) setelah berada pada Rekening Kas Umum Desa Wangunjaya di Rekening Giro Bank BJB Cabang KCP Pemkab Cianjur dengan Nomor Rekening: 0064514555001, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa dengan mengajak Bendahara Desa yaitu Saksi Taryat yang dilakukan dalam beberapa tahap atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali pencairan dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap I pada tanggal 8 Juni 2015 sebesar Rp122.033.600,00 (seratus dua puluh dua juta tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Tahap II pada tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp122.033.600,00 (seratus dua puluh dua juta tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III pada tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp61.016.800,00 (enam puluh satu juta enam belas ribu delapan ratus rupiah);

dan dari uang hasil pencairan sebesar Rp305.084.000,00 (tiga ratus lima juta delapan puluh empat ribu rupiah) pelaksanaannya oleh Terdakwa tetap dialokasikan dan digunakan untuk pembangunan pembukaan jalan baru penghubung Desa Wangunjaya Mekarsari Vol. 2.175m x 3m dengan cara tanpa melalui Musyawarah Desa atau setidaknya tanpa melibatkan aparatur Desa Wangunjaya Terdakwa yang karena kedudukan dan jabatannya selaku Kepala Desa bertindak untuk dan atas nama Desa Wangunjaya mengadakan perjanjian kerjasama dengan Direktur CV Intan Melia sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 24 Juni 2015 dengan hal-hal yang diperjanjikan diantaranya jenis pekerjaan yaitu pembukaan jalan Baru Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur dengan Volume 3m x 2.175 m, Total Biaya pekerjaan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) masa pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender, dan terdapat sisa lebih dana yang masih berada pada Terdakwa yaitu sebesar Rp35.084.000,00 (tiga puluh lima juta delapan puluh empat ribu rupiah), dan berdasarkan Laporan Hasil Pengecekan Fisik pembangunan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kab Cianjur TA 2015 Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Cianjur Nomor:800/276/PUPR/2017 tanggal 4 Mei 2017 pekerjaan dimaksud berupa pembukaan jalan cut & Fiil tanah sebanyak 6014 m<sup>3</sup>.

## 2) Terhadap dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat TA 2015.

Pada tanggal 07 Mei 2015, Terdakwa mengajukan surat Nomor: 142/15/DS/V/2015 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat perihal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang peruntukannya adalah Infrastruktur Desa kegiatan Perkerasan Jalan Desa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tambahan penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, namun pelaksanaan kegiatan pekerjaan perkerasan jalan Desa Cigaru sampai dengan Kp. Buniwangi dilaksanakan sendiri atau setidaknya sepihak oleh Terdakwa tanpa musyawarah dan melibatkan aparatur desa yaitu



sebelum dana tersebut masuk kedalam rekening Kas Desa Wangunjaya atau setidaknya masih dalam proses pencairan, selanjutnya Terdakwa sudah terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan pengerasan jalan Desa dimaksud dengan meminjam sejumlah uang dari sdr. Midin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jenis pekerjaan berupa pasangan batu, dan pada tanggal 30 Desember 2015 diketahui Terdakwa bahwa dana sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) berada pada Rekening Kas Umum Desa Wangunjaya di Rekening Giro Bank BJB Cabang KCP Pemkab Cianjur dengan Nomor Rekening: 0064514555001, selanjutnya oleh Terdakwa dilakukan pemindah bukuan ke rekening Tabungan Desa Wangunjaya pada Bank BJB Cabang Cianjur dengan Nomor Rekening: 0027089321101 dan pada tanggal 31 Desember 2015 oleh Terdakwa dilakukan penarikan seluruh nya di Bank BJB KCP Sindang Barang dan dari dana tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada saksi Taryat untuk diberikan kepada Aparatur Desa sebagai Penghasilan tambahan, sedangkan yang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada sdr. Midin dan selebihnya masih berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga hasil kegiatan pekerjaan perkerasan jalan Desa Cigaru sampai dengan Kp. Buniwangi terdapat kekurangan Volume dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya tertanggal 01 Oktober 2015 sebagaimana Laporan Hasil Pengecekan Fisik pembangunan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA 2015 Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Cianjur Nomor: 800/276/PUPR/2017 tanggal 4 Mei 2017 pekerjaan pasangan batu untuk perkerasan Jalan yang tertuang dalam RAB adalah 365 m<sup>3</sup>, dan hasil pengukuran dilapangan terdapat 95,15 m<sup>3</sup> atau setidaknya terdapat kekurangan Volume sebanyak 269,85 m<sup>3</sup>.

**3) Terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2015:**

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur No.19 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 tahun 2015 yang menetapkan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) yang salah satunya yaitu Desa Wangunjaya sebesar Rp507.233.000,00 (lima ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang diperuntukan



sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kab Cianjur Nomor:001/PERDes Tahun 2015 tanggal April 2015 dan Nomor:002/PERDes.P Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 yang diperuntukan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti Penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Desa, Operasional perkantoran, operasional BPD, penyelenggaraan Musrenbang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp311.678.000,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp195.555.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau berupa 6 (enam kegiatan pembangunan fisik infrastruktur Desa Wangunjaya meliputi pembuatan Jembatan dan Tanggul Penahan Tanah (TPT).

Bahwa seluruh Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp507.233.000,00 (lima ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setelah berada pada Rekening Kas Umum Desa Wangunjaya di Rekening Giro Bank BJB Cabang KCP Pemkab Cianjur dengan Nomor Rekening:0064514555001, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa dalam beberapa tahap atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali pencairan dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap I pada tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp169.043.500,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Tahap II pada tanggal 26 Nopember 2015 sebesar Rp338.189.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Dan dari seluruh dana tersebut, khusus untuk kegiatan Pembangunan Desa sebesar Rp195.555.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yaitu berupa 6 (enam) kegiatan pembangunan fisik infrastruktur Desa Wangunjaya meliputi pembuatan Jembatan dan Tanggul Penahan Tanah (TPT) uang nya dipegang dan dikelola langsung oleh Terdakwa dengan cara sebelumnya terdakwa menerbitkan Surat Tugas Nomor: 973/01/X/Pem/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang menugaskan saksi Cacang Mulyana sebagai Tim Pelaksana Kegiatan dengan dibantu oleh Petugas Tim Pembantu Pelaksana Kegiatan yaitu Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhandi, Saksi Karmin, Saksi Ataj, Saksi Jajang dan Saksi Acip Sanusi, serta membuat Rencana Anggaran Biaya masing-masing kegiatan pekerjaan pembangunan, dan adapun pelaksanaannya dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- a. Pekerjaan pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT) Jalan Cibengang sebagaimana teralokasi dalam APBDes.P TA 2015 sebesar Rp18.000.000, (delapan belas juta rupiah) dan telah tertuang dalam RAB tertanggal 1 Oktober 2015 dengan uraian pekerjaan berupa pasangan pondasi TPT sebanyak 25.00 m<sup>3</sup>, dan oleh Terdakwa uang untuk pembangunan diserahkan atau diberikan kepada Saksi Suhandi selaku Petugas Tim Pembantu Pelaksana Kegiatan hanya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan selisih lainnya masih berada pada Terdakwa, sehingga hasil pekerjaan pasangan pondasi TPT sebagaimana Laporan Hasil Pengecekan Fisik Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Cianjur terhadap pembangunan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA 2015 Nomor:800/276/PUPR/2017 tanggal 4 Mei 2017 dengan kesimpulan pasangan pondasi TPT terpasang sebanyak 16.10 m<sup>3</sup> dan terdapat kekurangan volume pasangan pondasi TPT sebanyak 7,90 m<sup>3</sup>;
- b. Pekerjaan Pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT) Masjid Jami Al-Badar (TPT solokan cisinduk Ked. Puncakwangi) sebagaimana teralokasi dalam APBDes.P TA 2015 sebesar Rp18.277.000,00 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan telah tertuang dalam RAB tertanggal 1 Oktober 2015 dengan uraian pekerjaan berupa pasangan pondasi TPT sebanyak 25.00 m<sup>3</sup>, dan oleh Terdakwa uang untuk pembangunan diserahkan atau diberikan kepada Saksi Acip Sanusi selaku Petugas Tim Pembantu Pelaksana Kegiatan hanya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan selisih lainnya masih berada pada terdakwa, sehingga hasil pekerjaan pasangan pondasi TPT sebagaimana Laporan Hasil Pengecekan Fisik Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum bahwa terhadap hasil pekerjaan tersebut pernah mengalami ambrol atau rusak dan di tahun 2016 sudah dikerjakan kembali dengan dana bersumber



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari swadaya masyarakat, sehingga hasil pengukuran dilapangan tidak dapat dilakukan karena obyek nya sudah berubah;

- c. Pekerjaan pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT) Jalan Cigaru-Tepungan sebagaimana teralokasi dalam APBDes.P TA 2015 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan telah tertuang dalam RAB tertanggal 1 Oktober 2015 dengan uraian pekerjaan berupa pasangan pondasi TPT sebanyak 95.00 m<sup>3</sup>, dan oleh Terdakwa uang untuk pembangunan diserahkan atau diberikan kepada Saksi Atay selaku Petugas Tim Pembantu Pelaksana Kegiatan hanya sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga hasil pekerjaan pasangan pondasi TPT sebagaimana Laporan Hasil Pengecekan Fisik Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Cianjur terhadap pembangunan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA 2015 Nomor:800/276/PUPR/2017 tanggal 4 Mei 2017 dengan kesimpulan pasangan pondasi TPT terpasang hasil pengukuran sebanyak 18.73 m<sup>3</sup> dan terdapat kekurangan volume pasangan pondasi TPT sebanyak 76.27 m<sup>3</sup>;
- d. Pekerjaan pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT) Jalan Cikadu-Cikareo sebagaimana teralokasi dalam APBDes.P TA 2015 sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan telah tertuang dalam RAB tertanggal 1 Oktober 2015 dengan uraian pekerjaan berupa pasangan pondasi TPT sebanyak 54.00 m<sup>3</sup>, dan oleh Terdakwa uang untuk pembangunan diserahkan atau diberikan kepada Saksi Jajang selaku Petugas Tim Pembantu Pelaksana Kegiatan hanya sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga hasil pekerjaan pasangan pondasi TPT sebagaimana Laporan Hasil Pengecekan Fisik Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Cianjur terhadap pembangunan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA 2015 Nomor:800/276/PUPR/2017 tanggal 4 Mei 2017 dengan kesimpulan pasangan pondasi TPT terpasang hasil pengukuran sebanyak 24.95 m<sup>3</sup> dan terdapat kekurangan volume pasangan pondasi TPT sebanyak 29.05 m<sup>3</sup>.

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pekerjaan pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT) Jalan Cicadas -Tegalpanjang sebagaimana teralokasi dalam APBDes.P TA 2015 sebesar Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah tertuang dalam RAB tertanggal 1 Oktober 2015 dengan uraian pekerjaan berupa pemasangan pondasi TPT sebanyak 35.00 m<sup>3</sup>, dan oleh Terdakwa uang untuk pembangunan diserahkan atau diberikan kepada Saksi Karmin selaku Petugas Tim Pembantu Pelaksana Kegiatan hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga hasil pekerjaan pasangan pondasi TPT sebagaimana Laporan Hasil Pengecekan Fisik Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Cianjur terhadap pembangunan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA 2015 Nomor:800/276/PUPR/2017 tanggal 4 Mei 2017 dengan kesimpulan pasangan pondasi TPT terpasang hasil pengukuran sebanyak 26.21 m<sup>3</sup> dan terdapat kekurangan volume pasangan pondasi TPT sebanyak 8.79 m<sup>3</sup>.
- f. Pekerjaan Pembangunan jembatan Cipicung sebagaimana teralokasi dalam APBDes.P TA 2015 sebesar Rp46.928.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan telah tertuang dalam RAB tertanggal 1 Oktober 2015 dengan uraian pekerjaan berupa pembuatan jembatan atau gelagar jembatan dengan menggunakan besi baja IWF, namun pelaksanaan kegiatan ini seluruh biayanya dikelola secara sendiri oleh Terdakwa dengan cara membelikan bahan material diantaranya berupa pembelian paku, pembelian semen, pembelian kayu lengsir dan jat  $\pm$  3 Kubik, sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan RAB karena hasil kenyataan dilapangan gelagar jembatan menggunakan Balok Kayu, sehingga sebagaimana Laporan Hasil Pengecekan Fisik Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum bahwa terhadap pekerjaan tidak sesuai;
- 4) Terhadap Dana Bantuan Kementerian Olahraga Republik Indonesia  
Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur pada Tahun Anggaran 2015 mendapatkan Dana Bantuan Olah Raga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang diperuntukkan yaitu kegiatan Renovasi Lapangan Sepak Bola Desa Wangunjaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Naringgul sebagaimana proposal yang diajukan pihak Pemerintah Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul sebelumnya dengan Surat Nomor:474.1/019/Desa/II/2015 tanggal 16 Pebruari 2015, dan setelah dana sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut masuk dan berada pada Rekening Kas Desa Wangunjaya pada Bank Jabar Banten dengan nomor rekening:0011421891100, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2016 dana tersebut dilakukan penarikan dan/atau pencairan oleh Terdakwa sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut berada pada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi Dedin Kurniadin selaku Ketua Karang Taruna Desa Wangunjaya juga selaku Ketua pelaksana kegiatan rehab lapangan sepakbola hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp90.000.000,00 masih berada pada Terdakwa, sehingga hasil pekerjaan renovasi lapangan Bola Desa Wangunjaya sebagaimana Laporan Hasil Pengecekan Fisik Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Cianjur terhadap pembangunan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA 2015 Nomor:800/276/PUPR/2017 tanggal 4 Mei 2017 dengan kesimpulan terjadi selisih perhitungan Volume kurang sebesar 85.45 m<sup>3</sup>.

- Bahwa dari seluruh dana yang diterima pemerintah Desa Wangunjaya yaitu meliputi Dana Desa (DD), Dana Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terurai diatas, yang masing-masing pengelolaan dan penggunaannya dilakukan oleh Terdakwa yang karena jabatan selaku Kepala Desa, sehingga terdapat selisih yang berjumlah keseluruhan sebesar Rp211.036.255,84 (dua ratus sebelas juta tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah koma delapan puluh empat sen) yang tidak dapat dilaporkan pertanggungjawabannya dan telah dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa atau setidaknya nilai tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu/perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:713/LHP-11-INSPT/2017 tanggal 22 Mei 2017 dengan kesimpulan perhitungan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Sumber Dana Tahun Anggaran 2015	Nilai Kerugian Keuangan Negara sebelum pajak	Setoran Pajak	Nilai Kerugian Keuangan Negara
1.	Perkerasan Jalan Cigaru-Buniwangi	Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat	Rp. 55.406.750,00	-	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 55.406.750,00</b>	-	<b>Rp. 55.406.750,00</b>
2.	Pembangunan jalan TPT Cibengang	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 5.800.000,00		
3.	Pembangunan TPT Masjid Al-Badar	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 11.077.000,00		
4.	Pembangunan TPT jalan Cigaru-Tepungan	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 31.205.513,01		
5.	Pembangunan TPT jalan Cikadu-Cikareo	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 6.916.110,12		
6.	Pembangunan TPT jalan Cicadas-Tegal Panjang	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 5.092.723,20		
7.	Pembangunan Jembatan Cipicung	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 19.592.881,51		
		<b>JUMLAH 2+3+4+5+6+7</b>	<b>Rp. 79.684.227,84</b>	<b>Rp. 17.917.070,00</b>	<b>Rp. 61.767.157,84</b>
8.	Pembukaan Jalan Baru Penghubung Desa Wangunjaya-Mekarsari	Dana Desa (DD)	Rp. 24.467.882,00		
		<b>JUMLAH 8</b>	<b>Rp. 24.467.882,00</b>	<b>Rp. 24.467.882,00</b>	<b>Rp. 24.467.882,00</b>
9.	Renovasi Lapangan Sepak Bola Desa Wangunjaya	Bantuan Kemenpora	Rp. 90.000.000,-		
		<b>JUMLAH 9</b>	<b>Rp. 90.000.000,-</b>	-	<b>Rp. 90.000.000,-</b>
<b>JUMLAH SEMUA</b>			<b>Rp. 249.558.859,84</b>	<b>Rp. 27.755.842,00</b>	<b>Rp. 211.036.255,84</b>

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq Pemerintah Desa

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur sebesar Rp211.036.255,84 (dua ratus sebelas juta tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah koma delapan puluh empat sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa TATANG bin ECEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Cianjur NO. REG. PERKARA:PDS-02/CJR/05/2017 tanggal 7 Agustus 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TATANG bin ECEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TATANG bin ECEP berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dipotong dengan masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TATANG bin ECEP berupa pidana membayar uang pengganti sebesar Rp211.036.255,84 (dua ratus sebelas juta tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima koma delapan empat rupiah) kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Cq. Pemerintah Desa Wangunjaya Kabupaten Cianjur dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya harus dirampas untuk Negara dan jika Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1.1 1 (satu) Buah buku Rincian Pembangunan TPT Cicadas Tegal panjang.
- 1.2 1 (satu) Lembar Rincian penerimaan dan Pengeluaran uang kegiatan pembuatan Gorong-gorong tahun 2015 Kp. Cibengang RT 001/002 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.
- 1.3 1 (satu) Lembar asli kwitansi terima dari Suhandi sejumlah Rp20.000.00 untuk pembayaran Bambu tanggal 8-10-2015.
- 1.4 1 (satu) Lembar asli kwitansi terima dari Suhandi sejumlah Rp3.500.000.00 untuk pembayaran tenaga kerja 7 hari x 5 orang = 35 hari x 100.000.00 pembangunan gorong-gorong Kp. Cengang RT 01/02 tanggal 12-10-2015.
- 1.5 1 (satu) Lembar asli kwitansi terima dari Suhandi sejumlah Rp598.000.00 untuk pembayaran Honor ketua tim pelaksana kegiatan pembangunan gorong-gorong Kp. Cengang RT 01/02 tanggal 12-10-2015.
- 1.6 1 (satu) Lembar asli kwitansi terima dari Suhandi sejumlah Rp500.000.00 untuk pembayaran Honor mandor pelaksana kegiatan pembangunan gorong-gorong Kp. Cibengang RT 01/02 tanggal 12-10-2015.
- 1.7 1 (satu) Lembar asli kwitansi terima dari Suhandi sejumlah Rp2.7820.000.00 untuk pembayaran Peralatan pembangunan gorong-gorong Kp. Cibengang RtT 01/02 tanggal 6-10-2015.
- 1.8 1 (satu) Lembar nota pembelian dari PD Mulya Mandiri tanggal 06-10-2015.
- 1.9 1 (satu) Lembar asli kwitansi terima dari Suhandi sejumlah Rp.4.190.000.- untuk Material pembuatan gorong-gorong Kp. Cibengang RT 01/02 tanggal 07-10-2015.
- 1.10 1 (satu) Lembar nota pembelian dari PD. Mulya Mandiri tanggal 07-10-2015.
- 1.11 1 (satu) Lembar asli nota KRH (karung) sebanyak 100 buah dari Subur Putra.
- 1.12 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Dedin Kurniadin sejumlah Rp440.000.00 untuk pembayaran karung Penahan tanah 440 karung, yang menerima H. Tibyan.

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.13 1 (satu) Lembar Nota tanggal 29 Januari 2016 440 biji karung.
- 1.14 1 (satu) Lembar Nota tanggal 7 Januari 2016 sejumlah Rp49.000,00 dari Toko buku dan kitab berkah 2 putri.
- 1.15 1 (satu) Buah nota tertanggal 4 Maret 2016 sejumlah Rp66.000,00
- 1.16 1 (satu) Buah Nota tertanggal 27 Pebruari 2016 sejumlah Rp 135.000,00.
- 1.17 1 (satu) Buah Nota tertanggal 22 Pebruari 2016 sejumlah Rp 150.000,00.
- 1.18 1 (satu) Buah Nota tertanggal 4 Maret 2016 sejumlah Rp253.000,00
- 1.19 1 (satu) Buah Nota tertanggal 22 Pebruari 2016 sejumlah Rp209.500,00.
- 1.20 1 (satu) Buah Nota tertanggal 17 Pebruari 2016 sejumlah Rp720.000,00.
- 1.21 1 (satu) Buah Nota tertanggal 14 Pebruari 2016 sejumlah Rp1.008.000,00
- 1.22 1 (satu) Buah Nota tertanggal 2 Pebruari 2016 sejumlah Rp3.355.000,00.
- 1.23 1 (satu) Buah Nota tertanggal 30 Januari 2016 sejumlah Rp200.000,00.
- 1.24 1 (satu) Buah Nota tertanggal 24 Januari 2015 sejumlah Rp5.443.500,00.
- 1.25 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang taruna Desa Wangunjaya sejumlah Rp15.000.000,00 untuk pembayaran Pelunasan Pembayaran Alat Berat Pembangunan lapang sepak bola Desa Wangunjaya tertanggal 21 Januari 2016.
- 1.26 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang taruna Desa Wangunjaya sejumlah Rp20.000.000,00 untuk pembayaran alat Berat Tahap Dua Pekerjaan Pembangunan Lapang Desa Wangunjaya tertanggal 27 Januari 2016.
- 1.27 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya uang sejumlah Rp20.000.000,00 untuk pembayaran uang DP Pembayaran alat Berat Pembangunan lapang sepak bola Desa Wangunjaya tertanggal 24 Januari 2016.
- 1.28 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya sejumlah Rp1.500.000,00 untuk pembayaran batu pecah 10 mobil untuk pembangunan lapang sepak bola Desa Wangunjaya.

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.29 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya uang sejumlah Rp1.150.000,00 untuk pembayaran Buruh isi karung pembangunan lapang sepak bola Desa Wangunjaya tertanggal 30 Januari 2016.
- 1.30 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya uang sejumlah Rp600.000,00 untuk pembayaran Batu pecah pembangunan lapang Desa Wangunjaya tertanggal 17 Pebruari 2016.
- 1.31 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya uang sejumlah Rp2.250.000,00 untuk pembayaran Batu kembang Enam mobil untuk pembangunan sepak bola Desa Wangunjaya tertanggal 2 Pebruari 2016.
- 1.32 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya uang sejumlah Rp150.000,00 untuk pembayaran bambu untuk pembangunan lapang Desa Wangunjaya tertanggal 5 Maret 2016.
- 1.33 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahra Karang Taruan Desa Wangunjaya uang sejumlah Rp2.014.000,00 untuk pembayaran Buruh isi karung tertanggal 25 Januari 2016.
- 1.34 1 (satu) Buah buku rincian pembelanjaan barang.
- 1.35 1 (satu) Bundle Daftar Absen harian proyek pelebaran lapang Desa Wangunjaya.
- 1.36 1 (satu) Lembar asli Rencana Anggaran belanja Karang Taruna Desa Wangunjaya sejumlah Rp250.000.000,00
- 1.37 1 (satu) Bundle asli foto pekerjaan pembangunan.
- 1.38 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Nomor:141/SK.01/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Perubahan/Pengangkatan Perangkat Desa Wangunjaya berikut lampirannya 1 (satu) lembar.
- 1.39 1 (satu) lembar asli Surat Tugas No.001/ST//2015, tanggal 10 Januari 2015 atas nama Cacang Mulyana.
- 1.40 2 (dua) lembar asli Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Nomor: 141/Kep.184-BPMPD/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Petikan Keputusan Bupati Cianjur tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih atas nama Tatang beserta lampirannya.

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.41 2 (dua) lembar asli Surat Tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPT) No. 973/01/X/Pem/2015 tanggal 5 Oktober 2015 berserta lampirannya.
- 1.42 2 (dua) lembar asli Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Nomor: 240/006/Ks/IX//2012 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur beserta lampirannya.
- 1.43 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening atas nama RKU Desa Wangunjaya No. Rekening 0064514555001 tanggal data 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 tanggal cetak 5/9/2017.
- 1.44 1 (Satu) bundle asli Buku Cek No. 0064514555001 atas nama Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul.
- 1.45 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan tunai atas nama Desa Wangunjaya Naringgul No. Rekening 0027089321101 sebesar Rp115.033.600,00 tanggal 4 Januari 2016.  
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wangunjaya melalui Sekretaris Desa Wangunjaya yaitu Saksi Pepeh Ruswan S.
- 1.46 1 (satu) buah fotocopy Rekening Tandamata Bank BJB NO. Rekening 0027089321101 atas nama Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul.
- 1.47 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Inprasturktur Pembangunan Renopasi Lapang Bola Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.
- 1.48 1 (satu)bundle fotocopy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana Desa Tahap I tahun 2015 Pemerintah Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.
- 1.49 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II tahun 2015 Pemeritnah Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.
- 1.50 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa tahap III tahun 2015 Desa Wngunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.
- 1.51 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan keuangan untuk peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mendukung pembangunan Desa Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015.

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.52 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan infrastruktur Dasar Pedesaan TA. 2015 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.
- 1.53 1 (satu) bundle fotocopy Permohonan Pencairan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan infrastruktur desa dan Tambahan Penghasilan Pemerintah desa TA. 2015 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.
- 1.54 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pertanggungjawaban Bantuan Infrastruktur Dasar Perdesaan untuk kegiatan perkerasan jalan Cigaru-Buniwangi TA. 2015 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.
- 1.55 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Alokasi desa Tahap I tahun 2015 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.
- 1.56 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Alokasi Desa (ADD) Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.
- 1.57 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015.
- 1.58 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor:5 tahun 2015, tanggal 13 Pebruari 2015, tentang Penetapan Perioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2015.
- 1.59 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan keuangan untuk peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam mendukung pembangunan desa, Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015.
- 1.60 1 (satu) rangkap fotocopi proposal Permohonan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan infrastruktur dasar perdesaan Tahun Anggaran 2015.
- 1.61 1 (satu) rangkap fotocopi Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Tahun 2015.
- 1.62 1 (satu) rangkap foto Copi Surat nomor:900/2275/BPMPD, perihal Pengantar Pencairan DD Tahap III 2015, tertanggal 22 Desember

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dari Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupten Cianjur. Berikut lampirannya.

- 1.63 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Nomor:900/2275/BPMPD, perihal Pengantar Pencairan DD Tahap II 2015, tertanggal 6 Oktober 2015 dari Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur, berikut lampiran-lampiran.
- 1.64 1 (satu) rangkap fotocopi Surat nomor:900/460/BPMPD, perihal Pengantar Pencairan DD Tahap I 2015, tertanggal 3 Juni 2015 dari Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur berikut daftar Desa yang memenuhi persyaratan pencairan Dana desa.
- 1.65 1 (satu) rangkap fotocopi Perturan Bupati Cianjur Nomor:19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Cianjur Nomor:13 tahun 2015, tanggal 25 Juni 2015 berikut lampirannya, tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015.
- 1.66 1 (satu) rangkap fotocopi Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor:93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa tanggal 4 Mei 2015.
- 1.67 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Perjanjian Kerjasama pekerjaan Pembukaan Jalan baru Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur tanggal 24 Juni 2015.
- 1.68 1 (satu) rangkap fotocopi Peraturan Bupati Cianjur Nomor:12 tahun 2015 tanggal 30 April 2015 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015.
- 1.69 1 (satu) rangkap fotocopi Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 978.4/Kep.297-BPMPD/2015, tanggal 13 Nopember 2015 berikut lampirannya, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor:978.4/Kep.112-BPMPD/2015 Tentang alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa tahun 2015.
- 1.70 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangun Jaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 sebesar Rp49.500.000,00, kegiatan Pembangunan TPT Jalan Cigaru-Tepungan Ked. Kerta Jaya berikut 1 (satu) lembar fotocopy Gambar.

1.71 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp305.084.000,00, kegiatan Pembangunan Pembukaan Jalan Baru Penghubung, tanpa ada gambar.

1.72 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangun Jaya Kecamatan naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp100.000.000,00, kegiatan Pembangunan Perkerasan Jalan Cigaru-Buniwangi berikut 1 (satu) lembar fotocopi Gambar.

1.73 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp46.928.000,00, kegiatan Pembangunan Jembatan Cipicung berikut 1 (satu) lembar fotocopi Gambar.

1.74 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp32.400.000,00, kegiatan Pembangunan TPT Jalan Cikadu-Cikareo Ked. Cikareo berikut 4 (empat) lembar fotocopi Gambar.

1.75 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp18.000.000,00, kegiatan Pembangunan TPT Jalan Cibengang Ked. Wangun berikut 1 (satu) lembar fotocopi Gambar.

1.76 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp30.450.000,00, kegiatan Pembangunan TPT Jalan Cicadas-Tegal Panjang Ked. Cicadas, berikut 1 (satu) lembar fotocopi Gambar.

1.77 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp18.277.000,00.-, kegiatan Pembangunan TPT Solokan Cisinduk Ked. Puncak Wangi berikut 1 (satu) lembar fotocopi Gambar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg., tanggal 13 September 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TATANG bin ECEP tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa TATANG bin ECEP oleh karenanya dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TATANG bin ECEP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TATANG bin ECEP oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa TATANG bin ECEP untuk membayar uang pengganti sebesar Rp211.036.255,84 (dua ratus sebelas juta tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah delapan puluh empat sen ), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya agar disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa TATANG bin ECEP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menyatakan bahwa Terdakwa TATANG bin ECEP tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang bukti:

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah buku Rincian Pembangunan TPT Cicadas Tegal panjang.
2. 1 (satu) Lembar Rincian penerimaan dan Pengeluaran uang kegiatan pembuatan Gorong-gorong tahun 2015 Kp. Cibengang RT 001/002 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.
3. 1 (satu) Lembar asli kwitansi terima dari Suhandi sejumlah Rp20.000,00 untuk pembayaran Bambu tanggal 8 Oktober 2015.
4. 1 (satu) Lembar asli kwitansi terima dari Suhandi sejumlah Rp3.500.000,00 untuk pembayaran tenanga kerja 7 hari x 5 orang = 35 hari x 100.000,00 pembangunan gorong-gorong Kp. Cengang RT 01/02 tanggal 12 Oktober 2015.
5. 1 (satu) Lembar asli kwitansi terima dari Suhandi sejumlah Rp598.000,00 untuk pembayaran Honor ketua tim pelaksana kegiatan pembangunan gorong-gorong Kp. Cengang RT 01/02 tanggal 12 Oktober 2015.
6. 1 (satu) Lembar asli kwitansi terima dari Suhandi sejumlah Rp500.000,00 untuk pembayaran Honor mandor pelaksana kegiatan pembangunan gorong-gorong Kp. Cibengang RT 01/02 tanggal 12 Oktober 2015.
7. 1 (satu) Lembar asli kwitansi terima dari Suhandi sejumlah Rp2.7820.000,00 untuk pembayaran Peralatan pembangunan gorong-gorong Kp. Cibengang RT 01/02 tanggal 6 Oktober 2015.
8. 1 (satu) Lembar nota pembelian dari PD Mulya Mandiri tanggal 6 Oktober 2015.
9. 1 (satu) Lembar asli kwitansi terima dari Suhandi sejumlah Rp4.190.000,00 untuk Material pembuatan gorong-gorong Kp. Cibengang RT 01/02 tanggal 7 Oktober 2015.
10. 1 (satu) Lembar nota pembelian dari PD. Mulya Mandiri tanggal 7 Oktober 2015.
11. 1 (satu) Lembar asli nota KRH (karung) sebanyak 100 buah dari Subur Putra.
12. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Dedin Kurniadin sejumlah Rp440.000,00 untuk pembayaran karung Penahan tanah 440 karung, yang menerima H. Tiban.
13. 1 (satu) Lembar Nota tanggal 29 Januari 2016 440 biji karung.
14. 1 (satu) Lembar Nota tanggal 7 Januari 2016 sejumlah Rp49.000,00 dari Toko buku dan kitab berkah 2 putri.
15. 1 (satu) Buah nota tertanggal 4 Maret 2016 sejumlah Rp66.000,00.
16. 1 (satu) Buah Nota tertanggal 27 Pebruari 2016 sejumlah Rp135.000,00.
17. 1 (satu) Buah Nota tertanggal 22 Pebruari 2016 sejumlah Rp150.000,00.

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Buah Nota tertanggal 4 Maret 2016 sejumlah Rp253.000,00.
19. 1 (satu) Buah Nota tertanggal 22 Pebruari 2016 sejumlah Rp209.500,00.
20. 1 (satu) Buah Nota tertanggal 17 Pebruari 2016 sejumlah Rp720.000,00
21. 1 (satu) Buah Nota tertanggal 14 Pebruari 2016 sejumlah Rp1.008.000,00.
22. 1 (satu) Buah Nota tertanggal 2 Pebruari 2016 sejumlah Rp3.355.000,00.
23. 1 (satu) Buah Nota tertanggal 30 Januari 2016 sejumlah Rp200.000,00.
24. 1 (satu) Buah Nota tertanggal 24 Januari 2015 sejumlah Rp5.443.500,00.
25. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya sejumlah Rp15.000.000,00 untuk pembayaran Pelunasan Pembayaran Alat Berat Pembangunan lapang sepak bola Desa Wangunjaya tertanggal 21 Januari 2016.
26. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya sejumlah Rp20.000.000,00 untuk pembayaran alat Berat Tahap Dua Pekerjaan Pembangunan Lapang desa wangun jaya tertanggal 27 Januari 2016.
27. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya uang sejumlah Rp20.000.000,00 untuk pembayaran uang DP Pembayaran alat Berat Pembangunan lapang sepak bola Desa Wangunjaya tertanggal 24 Januari 2016.
28. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya sejumlah Rp1.500.000,00 untuk pembayaran batu pecah 10 mobil untuk pembangunan lapang sepak bola Desa Wangunjaya.
29. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya uang sejumlah Rp150.000,00 untuk pembayaran Buruh isi karung pembangunan lapang sepak bola Desa wangunjaya tertanggal 30 Januari 2016.
30. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya uang sejumlah Rp600.000,00 untuk pembayaran Batu pecah pembangunan lapang Desa Wangun jaya tertanggal 17 Pebruari 2016.
31. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya uang sejumlah Rp2.250.000,00 untuk pembayaran Batu kembang Enam mobil untuk pembangunan sepak bola Desa Wangunjaya tertanggal 2 Pebruari 2016.

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya uang sejumlah Rp150.000,00 untuk pembayaran bambu untuk pembangunan lapang Desa Wangunjaya tertanggal 5 Maret 2016.
33. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahra Karang Taruna Desa Wangunjaya uang sejumlah Rp2.014.000,00 untuk pembayaran Buruh isi karung tertanggal 25 Januari 2016.
34. 1 (satu) Buah buku rincian pembelanjaan barang.
35. 1 (satu) Bundle Daftar Absen harian proyek pelebaran lapang Desa Wangunjaya.
36. 1 (satu) Lembar asli Rencana Anggaran belanja Karang taruna Desa Wangunjaya sejumlah Rp250.000.000,00.
37. 1 (satu) Bundle asli foto pekerjaan pembangunan.
38. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Nomor: 141/SK.01/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Perubahan/Pengangkatan Perangkat Desa Wangunjaya berikut lampirannya 1 (satu) lembar.
39. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas No.001/ST/I/2015, tanggal 10 Januari 2015 atas nama Cacang Mulyana.
40. 2 (dua) lembar asli Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Nomor:141/Kep.184-BPMPD/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Petikan Keputusan Bupati Cianjur tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih atas nama Tatang beserta lampirannya.
41. 2 (dua) lembar asli Surat Tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPT) No. 973/01/X/Pem/2015 tanggal 5 Oktober 2015 berserta lampirannya.
42. 2 (dua) lembar asli Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Nomor:240/006/Ks/IX//2012 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur beserta lampirannya.
43. 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening atas nama RKU Desa Wangunjaya No. Rekening 0064514555001 tanggal data 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 tanggal cetak 5/9/2017.
44. 1 (Satu) bundle asli Buku Cek No. 0064514555001 atas nama Desa Wangunjaya Kecamatan Nariunggul

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan tunai atas nama Desa Wangunjaya Naringgul No. Rekening 0027089321101 sebesar Rp115.033.600,00 tanggal 4 Januari 2016.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wangunjaya melalui Sekretaris Desa Wangunjaya yaitu Saksi Pepeh Ruswan S “.

46. 1 (satu) buah fotocopy Rekening Tandamata Bank BJB NO. Rekening 0027089321101 atas nama Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul.

47. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Inprasturktur Pembangunan Renopasi Lapang Bola Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.

48. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana Desa Tahap I tahun 2015 Pemerintah Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.

49. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II tahun 2015 Pemeritnah Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.

50. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa tahap III tahun 2015 Desa Wngunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.

51. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan keuangan untuk peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mendukung pembangunan Desa Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianju TA. 2015.

52. 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan kepada Pemrintah Desa untuk peningkatan infraststruktur Dasar Pedesaan TA. 2015 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur

53. 1 (satu) bundle fotocopy Permohonan Pencairan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan infrastruktur desa dan Tambahan Penghasilan Pemerintah desa TA. 2015 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.

54. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pertanggungjawaban Bantuan Infrastruktur Dasar Perdesaan untuk kegiatan perkerasan jalan Cigaru-Buniwangi TA. 2015 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.

55. 1 (satu) bundle fotocopyLaporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Alokasi desa Tahap I tahun 2015 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaen Cianjur

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Alokasi Desa (ADD) Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.
57. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015.
58. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor:5 tahun 2015, tanggal 13 Pebruari 2015, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2015.
59. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan keuangan untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam mendukung pembangunan desa, Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaen Cianjur TA. 2015.
60. 1 (satu) rangkap fotocopi proposal Permohonan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan infrastruktur dasar perdesaan Tahun Anggaran 2015.
61. 1 (satu) rangkap fotocopi Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Tahun 2015.
62. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Nomor:900/2275/BPMPD, perihal Pengantar Pencairan DD Tahap III 2015, tertanggal 22 Desember 2015 dari Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur. Berikut lampirannya.
63. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Nomor:900/2275/BPMPD, perihal Pengantar Pencairan DD Tahap II 2015, tertanggal 6 Oktober 2015 dari Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kab. Cianjur, berikut lampiran-lampiran.
64. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Nomor:900/460/BPMPD, perihal Pengantar Pencairan DD Tahap I 2015, tertanggal 3 Juni 2015 dari Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah desa yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kab. Cianjur berikut daftar Desa yang memenuhi persyaratan pencairan Dana desa.
65. 1 (satu) rangkap fotocopi Peraturan Bupati Cianjur Nomor:19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Cianjur Nomor:13 tahun 2015, tanggal 25 Juni 2015 berikut lampirannya, tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Cianjur Tahun anggaran 2015.

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) rangkap fotocopi Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor:93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa tanggal 4 Mei 2015.
67. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Perjanjian Kerjasama pekerjaan Pembukaan Jalan baru Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur tanggal 24 Juni 2015.
68. 1 (satu) rangkap fotocopi Peraturan Bupati Cianjur Nomor:12 tahun 2015 tanggal 30 April 2015 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015.
69. 1 (satu) rangkap fotocopi Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 978.4/Kep.297-BPMPD/2015, tanggal 13 Nopember 2015 berikut lampirannya, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor:978.4/Kep.112-BPMPD/2015 Tentang alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa tahun 2015.
70. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp49.500.000,00, kegiatan Pembangunan TPT Jalan Cigaru-Tepungan Ked. Kerta Jaya berikut 1 (satu) lembar fotocopy Gambar.
71. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp305.084.000,00, kegiatan Pembangunan Pembukaan Jalan Baru Penghubung, tanpa ada gambar.
72. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp100.000.000,00, kegiatan Pembangunan Perkerasan Jalan Cigaru-Buniwangi berikut 1 (satu) lembar fotocopi Gambar.
73. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp46.928.000,00, kegiatan Pembangunan Jembatan Cipicung berikut 1 (satu) lembar fotocopi Gambar.
74. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp32.400.000,00, kegiatan Pembangunan TPT Jalan Cikadu-Cikareo Ked. Cikareo berikut 4 (empat) lembar fotocopi Gambar.

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp18.000.000,00, kegiatan Pembangunan TPT Jalan Cibengang Ked. Wangun berikut 1 (satu) lembar fotocopi Gambar.
76. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 30.450.000.-, kegiatan Pembangunan TPT Jalan Cicadas-Tegal Panjang Ked. Cicadas, berikut 1 (satu) lembar fotocopi Gambar.
77. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp18.277.000,00, kegiatan Pembangunan TPT Solokan Cisinduk Ked. Puncak Wangi berikut 1 (satu) lembar fotocopi Gambar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebankan kepada Terdakwa TATANG bin ECAP untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 September 2017 Nomor:31/Akta.Pid. Sus/TPK/2017/PN.Bdg., yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 September 2017 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg., permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2017;

Membaca, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 15 Oktober 2017, Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2017;

Membaca, Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan dapat berakibat tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp211.036.255,84 (dua ratus sebelas juta tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah delapan puluh empat sen);
- Bahwa kerugian negara tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada waktu menjadi Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur, dimana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2015 adalah sebesar Rp1.374.123.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembangunan desa;
- Bahwa Pembangunan Desa berupa pekerjaan pembukaan jalan, pekerjaan fisik berupa pengerasan jalan, penyelenggara pemerintah desa, pembangunan mesjid, pembangunan jalan-jalan yang peruntukan sudah ditentukan;
- Bahwa Anggaran tersebut dipergunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur dan pembangunan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah diperiksa oleh Tim Ahli banyak kekurangan sehingga merugikan keuangan negara;
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang hanya melihat dari keterangan Terdakwa saja, namun tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Ahli dari Inspektorat Kabupaten Cianjur;
- Bahwa fakta di persidangan Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa dan memiliki tugas pokok dan tanggung jawab diantaranya menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa harus melalui musyawarah antara Kepala Desa dengan Badan Musyawarah Desa dengan memprioritaskan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan mengedepankan azas kepentingan umum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta kepastian nilai ekonomi;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selengkapnya keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut sebagaimana tertuang dalam Memori Banding yaitu tertanggal Oktober 2017;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 September 2017 Nomor 35/Pid.Sus-TPK[2017/PN.Bdg., Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, namun akan merubah sekedar mengenai lamanya pidana pengganti sebagai akibat Terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, perlu dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan ciri khusus dalam Undang-undang ini, yaitu adanya hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi atau Terpidana, dimana pada penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti harus dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang timbul dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sesuai dengan tujuan adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti adalah pengembalian uang negara atau pemulihan kerugian uang negara akibat adanya tindak pidana korupsi;
- Bahwa besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian mengenai rasionalitas besarnya uang pengganti dan lamanya pidana pengganti sebagai akibat Terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum menunjukkan kesebandingan sesuai rasa keadilan;
- Bahwa terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana membayar uang pengganti, akan dijatuhi lamanya pidana yang sebanding, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding perlu menurunkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana membayar uang pengganti, hal ini dimaksudkan agar terhadap diri Terdakwa sebagai Kepala desa, karena tidak mempunyai kemampuan untuk membayar dijatuhi pidana pengganti yang lebih ringan, sesuai juga dengan rasa keadilan, hal ini juga dengan mempertimbangkan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan pada Terdakwa sudah cukup berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat kiranya sudah tepat dan adil apabila mengenai lamanya pidana sebagai akibat Terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan selengkapnya dibawah:

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bks., tanggal 13 September 2017 yang dimohonkan Banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TATANG bin ECEP tidak terbukti sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa TATANG bin ECEP oleh karenanya dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TATANG bin ECEP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TATANG bin ECEP oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa TATANG bin ECEP untuk membayar uang pengganti sebesar Rp211.036.255,84 (dua ratus sebelas juta tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah delapan puluh empat sen), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya agar disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa TATANG bin ECEP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan bahwa Terdakwa TATANG bin ECEP tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang bukti:
  1. 1 (satu) Buah buku Rincian Pembangunan TPT Cicadas Tegal panjang;
  2. 1 (satu) Lembar Rincian penerimaan dan Pengeluaran uang kegiatan pembuatan Gorong-gorong tahun 2015 Kp. Cibengang RT 001/002 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;
  3. 1 (satu) Lembar asli kwitansi terima dari Suhandi sejumlah Rp20.000,00 untuk pembayaran Bambu tanggal 8 Oktober 2015;
  4. 1 (satu) Lembar asli kwitansi terima dari Suhandi sejumlah Rp3.500.000,00 untuk pembayaran tenaga kerja 7 hari x 5 orang =

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 hari x 100.000,00 pembangunan gorong-gorong Kp. Cengang RT 01/02 tanggal 12 Oktober 2015;

5. 1 (satu) Lembar asli kwitansi terima dari Suhandi sejumlah Rp598.000,00 untuk pembayaran Honor ketua tim pelaksana kegiatan pembangunan gorong-gorong Kp. Cengang RtT 01/02 tanggal 12 Oktober 2015;
6. 1 (satu) Lembar asli kwitansi terima dari Suhandi sejumlah Rp500.000,00 untuk pembayaran Honor mandor pelaksana kegiatan pembangunan gorong-gorong Kp. Cibengang RT 01/02 tanggal 12 Oktober 2015;
7. 1 (satu) Lembar asli kwitansi terima dari Suhandi sejumlah Rp2.7820.000,00 untuk pembayaran Peralatan pembangunan gorong-gorong Kp. Cibengang RT 01/02 tanggal 6 Oktober 2015;
8. 1 (satu) Lembar nota pembelian dari PD Mulya Mandiri tanggal 6 Oktober 2015;
9. 1 (satu) Lembar asli kwitansi terima dari Suhandi sejumlah Rp4.190.000,00 untuk Material pembuatan gorong-gorong Kp. Cibengang RT 01/02 tanggal 7 Oktober 2015;
10. 1 (satu) Lembar nota pembelian dari PD. Mulya Mandiri tanggal 7 Oktober 2015;
11. 1 (satu) Lembar asli nota KRH (karung) sebanyak 100 buah dari Subur Putra;
12. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Dedin Kurniadin sejumlah Rp440.000,00 untuk pembayaran karung Penahan tanah 440 karung, yang menerima H. Tibyan;
13. 1 (satu) Lembar Nota tanggal 29 Januari 2016 440 biji karung;
14. 1 (satu) Lembar Nota tanggal 7 Januari 2016 sejumlah Rp49.000,00 dari Toko buku dan kitab berkah 2 putri;
15. 1 (satu) Buah nota tertanggal 4 Maret 2016 sejumlah Rp66.000,00;
16. 1 (satu) Buah Nota tertanggal 27 Pebruari 2016 sejumlah Rp135.000,00;
17. 1 (satu) Buah Nota tertanggal 22 Pebruari 2016 sejumlah Rp150.000,00;
18. 1 (satu) Buah Nota tertanggal 4 Maret 2016 sejumlah Rp253.000,00;
19. 1 (satu) Buah Nota tertanggal 22 Pebruari 2016 sejumlah Rp209.500,00;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Buah Nota tertanggal 17 Pebruari 2016 sejumlah Rp720.000,00;
21. 1 (satu) Buah Nota tertanggal 14 Pebruari 2016 sejumlah Rp1.008.000,00;
22. 1 (satu) Buah Nota tertanggal 2 Pebruari 2016 sejumlah Rp3.355.000,00;
23. 1 (satu) Buah Nota tertanggal 30 Januari 2016 sejumlah Rp200.000,00;
24. 1 (satu) Buah Nota tertanggal 24 Januari 2015 sejumlah Rp5.443.500,00
25. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya sejumlah Rp15.000.000,00 untuk pembayaran Pelunasan Pembayaran Alat Berat Pembangunan lapang sepak bola Desa Wangunjaya tertanggal 21 Januari 2016;
26. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya sejumlah Rp20.000.000,00 untuk pembayaran alat Berat Tahap Dua Pekerjaan Pembangunan Lapang desa wangun jaya tertanggal 27 Januari 2016;
27. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya uang sejumlah Rp20.000.000,00 untuk pembayaran uang DP Pembayaran alat Berat Pembangunan lapang sepak bola Desa Wangunjaya tertanggal 24 Januari 2016;
28. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya sejumlah Rp1.500.000,00 untuk pembayaran batu pecah 10 mobil untuk pembangunan lapang sepak bola Desa Wangunjaya;
29. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya uang sejumlah Rp1.150.000,00 untuk pembayaran Buruh isi karung pembangunan lapang sepak bola Desa Wangunjaya tertanggal 30 Januari 2016;
30. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya uang sejumlah Rp600.000,00 untuk pembayaran Batu pecah pembangunan lapang Desa Wangunjaya tertanggal 17 Pebruari 2016;
31. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya uang sejumlah Rp2.250.000,00 untuk

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran Batu kembang Enam mobil untuk pembangunan sepak bola Desa Wangunjaya tertanggal 2 Pebruari 2016;
32. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Karang Taruna Desa Wangunjaya uang sejumlah Rp150.000,00 untuk pembayaran bambu untuk pembangunan lapang Desa Wangunjaya tertanggal 5 Maret 2016;
  33. 1 (satu) Lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahra Karang Taruan Desa Wangunjaya uang sejumlah Rp2.014.000,00 untuk pembayaran Buruh isi karung tertanggal 25 Januari 2016;
  34. 1 (satu) Buah buku rincian pembelanjaan barang;
  35. 1 (satu) Bundle Daftar Absen harian proyek pelebaran lapang Desa Wangunjaya.
  36. 1 (satu) Lembar asli Rencana Anggaran belanja Karang Taruna Desa Wangunjaya sejumlah Rp250.000.000,00;
  37. 1 (satu) Bundle asli foto pekerjaan pembangunan;
  38. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Nomor:141/SK.01/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Perubahan/Pengangkatan Perangkat Desa Wangunjaya berikut lampirannya 1 (satu) lembar;
  39. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas No.001/ST/I/2015, tanggal 10 Januari 2015 atas nama Cacang Mulyana;
  40. 2 (dua) lembar asli Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Nomor: 141/Kep.184-BPMPD/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Petikan Keputusan Bupati Cianjur tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih atas nama Tatang beserta lampirannya;
  41. 2 (dua) lembar asli Surat Tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPT) No. 973/01/X/Pem/2015 tanggal 5 Oktober 2015 berserta lampirannya;
  42. 2 (dua) lembar asli Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Nomor: 240/006/Ks/IX//2012 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur beserta lampirannya;
  43. 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening atas nama RKU Desa Wangunjaya No. Rekening 0064514555001 tanggal data 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 tanggal cetak 5/9/2017;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bundle asli Buku Cek No. 0064514555001 atas nama Desa Wangunjaya Kecamatan Nariunggul;
45. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan tunai atas nama Desa Wangunjaya Naringgul No. Rekening 0027089321101 sebesar Rp115.033.600,00 tanggal 4 Januari 2016;  
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wangunjaya melalui Sekretaris Desa Wangunjaya yaitu saksi Pepeh Ruswan S “;
46. 1 (satu) buah fotocopy Rekening Tandamata Bank BJB No. Rekening 0027089321101 atas nama Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul;
47. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Inprasturktur Pembangunan Renopasi Lapang Bola Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;
48. 1 (satu)bundle fotocopy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana Desa Tahap I tahun 2015 Pemerintah Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;
49. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II tahun 2015 Pemeritnah Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;
50. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa tahap III tahun 2015 Desa Wngunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;
51. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan keuangan untuk peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mendukung pembangunan Desa Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015;
52. 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan kepada Pemrintah Desa untuk peningkatan infrastrktur Dasar Pedesaan TA. 2015 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;
53. 1 (satu) bundle fotocopy Permohonan Pencairan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan infrastruktur desa dan Tambahan Penghasilan Pemerintah desa TA. 2015 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;
54. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pertanggungjawaban Bantuan Infrastruktur Dasar Perdesaan untuk kegiatan perkerasan jalan

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigaru-Buniwangi TA. 2015 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;

55. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Alokasi Desa Tahap I tahun 2015 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;
56. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Alokasi Desa (ADD) Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;
57. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015;
58. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor:5 tahun 2015, tanggal 13 februari 2015, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
59. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan keuangan untuk peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam mendukung pembangunan Desa, Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015;
60. 1 (satu) rangkap fotocopi proposal Permohonan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan infrastruktur dasar perdesaan Tahun Anggaran 2015;
61. 1 (satu) rangkap fotocopi Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Tahun 2015;
62. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat nomor:900/2275/BPMPD, perihal Pengantar Pencairan DD Tahap III 2015, tertanggal 22 Desember 2015 dari Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur. Berikut lampirannya;
63. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat nomor:900/2275/BPMPD, perihal Pengantar Pencairan DD Tahap II 2015, tertanggal 6 Oktober 2015 dari Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur, berikut lampiran-lampiran;
64. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat nomor:900/460/BPMPD , perihal Pengantar Pencairan DD Tahap I 2015, tertanggal 3 Juni 2015 dari

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur berikut daftar Desa yang memenuhi persyaratan pencairan Dana desa;

65. 1 (satu) rangkap fotocopi Perturan Bupati Cianjur Nomor:19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Cianjur Nomor:13 tahun 2015, tanggal 25 Juni 2015 berikut lampirannya, tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015;
66. 1 (satu) rangkap fotocopi Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor:93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa tanggal 4 Mei 2015;
67. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Perjanjian Kerjasama pekerjaan Pembukaan Jalan baru Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur tanggal 24 Juni 2015;
68. 1 (satu) rangkap fotocopi Peraturan Bupati Cianjur Nomor:12 tahun 2015 tanggal 30 April 2015 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015;
69. 1 (satu) rangkap fotocopi Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 978.4/Kep.297-BPMPD/2015, tanggal 13 Nopember 2015 berikut lampirannya, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor:978.4/Kep.112-BPMPD/2015 Tentang alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa tahun 2015;
70. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp49.500.000,00, kegiatan Pembangunan TPT Jalan Cigaru-Tepungan Ked. Kerta Jaya berikut 1 (satu) lembar fotocopy Gambar;
71. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp305.084.000,00, kegiatan Pembangunan Pembukaan Jalan Baru Penghubung, tanpa ada gambar;
72. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp100.000.000,00, kegiatan Pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkerasan Jalan Cigaru-Buniwangi berikut 1 (satu) lembar fotocopi Gambar;

73. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp46.928.000,00, kegiatan Pembangunan Jembatan Cipicung berikut 1 (satu) lembar fotocopi Gambar;
74. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp 32.400.000,00, kegiatan Pembangunan TPT Jalan Cikadu-Cikareo Ked. Cikareo berikut 4 (empat) lembar fotocopi Gambar;
75. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp18.000.000,00, kegiatan Pembangunan TPT Jalan Cibengang Ked. Wangun berikut 1 (satu) lembar fotocopi Gambar;
76. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp30.450.000,00, kegiatan Pembangunan TPT Jalan Cicadas-Tegal Panjang Ked. Cicadas, berikut 1 (satu) lembar fotocopi Gambar;
77. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur TA. 2015 tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp18.277.000,00, kegiatan Pembangunan TPT Solokan Cisinduk Ked. Puncak Wangi berikut 1 (satu) lembar fotocopi Gambar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 oleh kami H. Yuliusman, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Tumpak Situmorang, S.H., M.H., dan Dr. Hj. Elis Rusmiati, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding pada

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 30 Oktober Nomor 30/PEN/TIPIKOR /2017/PT.BDG, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu U. Yuniati, S.H., C.N., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Situmorang, S.H.,

H. Y u l i u s m a n, S.H.

DR. Hj. Elis Rusmiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

U. Yuniati, S.H., C.N.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)